



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2013/PN. PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **SAHRI ROMADONA**
NASUTION. Tempat lahir : Sidempuan
(Sumatera Utara). Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /
06 September 1975. Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sialang Godang Kecamatan Bandar
Petalangan
Kabupaten
Pelalawan. Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat

Hukumnya ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam Tingkat Penyidikan, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus
2013 ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat
terlampir di
dalamnya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para
saksi ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara
ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan
Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah
disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal
sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **SAHRI ROMADONA NASUTION**, bersalah
telah melakukan Tindak Pidana PENIPUAN Sebagaimana diatur dan
diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam Surat
Dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRI ROMADONA
NASUTION** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua)
bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah terdakwa tetap
ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BM 4225 BD warna
hitam dengan No. STNK 0194092/
RU/2002 ;-----
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Astrea Grand tanpa
Nopol warna hitam dengan nomor rangka NFGAEIXWK-237803 dan
No. Mesin
NFGAE-128108 ;-----

**Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL
BAHRI** ;-----

 - 1 (satu) buah mesin tebu ;-----

Dikembalikan kepada saksi SYAMSIR ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :-----

----- DAKWAAN -----

KESATU ;-----

--Bahwa Ia terdakwa SAHRI ROMADONA NASUTION pada hari Senin tanggal 28

Januari 2013 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari ditahun

2013, bertempat di Desa Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi SYAMSUL BAHRI untuk mencari pekerjaan akan tetapi pekerjaan dimaksud tidak didapatkan, dan akhirnya terdakwa merental sepeda motor merk Honda Astrea Grand No. Pol. BM 4225

BD warna hitam milik saksi SYAMSUL BAHRI yang telah dipasang sasis becak dan dijadikan becak pembawa mesin es tebu untuk terdakwa pakai dalam membuka usaha es tebu, dengan menjanjikan akan membayar uang rental terhadap sepeda motor tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari, namun akhirnya disepakati antara terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI dengan membayar uang rental sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi SYAMSUL BAHRI, akan tetapi sampai saat ini uang yang dijanjikan oleh terdakwa belum diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

--Bahwa setelah itu sekira jam 17.00 wib terdakwa membawa becak sepeda
putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi SYAMSUL BAHRI kerumah saksi SAMSIR untuk meminjam mesin tebu milik SAMSIR dan menjanjikan akan membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan untuk usaha menjual es tebu milik terdakwa, tetapi sampai saat ini uang yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi SAMSIR belum juga diserahkan ;-----

--Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi SYAMSUL BAHRI sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SAMSIR sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau sekitar jumlah tersebut ;-----

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378	Kitab	Undang-Undang	Hukum
Pidana	;	A	T A
U	;		

KEDUA ;-----

--Bahwa la terdakwa SAHRI ROMADONA NASUTION pada hari Senin tanggal 28

Januari 2013 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari ditahun

2013, bertempat di Desa Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa datang kerumah saksi SYAMSUL BAHRI untuk mencari pekerjaan akan tetapi pekerjaan dimaksud tidak didapatkan, dan akhirnya terdakwa merental sepeda motor merk Honda Astrea Grand No. Pol. BM 4225

BD warna hitam milik saksi SYAMSUL BAHRI yang telah dipasang sasis becak dan dijadikan becak pembawa mesin es tebu untuk terdakwa pakai dalam membuka usaha es tebu, dengan menjanjikan akan membayar uang rental terhadap sepeda motor tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari, namun akhirnya disepakati antara terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI dengan membayar uang rental sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi SYAMSUL BAHRI, akan tetapi sampai saat ini uang yang dijanjikan oleh terdakwa belum diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

--Bahwa setelah itu sekira jam 17.00 wib terdakwa membawa becak sepeda
putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi SYAMSUL BAHRI kerumah saksi SAMSIR untuk meminjam mesin tebu milik SAMSIR dan menjanjikan akan membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan untuk usaha menjual es tebu milik terdakwa, tetapi sampai saat ini uang yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi SAMSIR belum juga diserahkan kepada saksi SAMSIR ;-----

--Bahwa apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SAMSIR belum dibayarkan melainkan sepeda motor dan mesin tebu tersebut dijual kepada orang lain di Arengka Pekanbaru dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi SYAMSUL BAHRI sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SAMSIR sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau sekitar jumlah tersebut ;-----

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;-

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. SYAMSUL BAHRI Bin BYAH MENAN ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 15.30 wib di Desa

Sorek satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, Terdakwa datang ke rumah saksi, ingin mencari pekerjaan namun saksi tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian Terdakwa berniat merental sepeda motor milik saksi untuk mencari usaha penjualan es tebu yang mana Terdakwa menjanjikan uang rental Rp.20.000 per hari ;-----

- Bahwa oleh karena saksi melihat keadaan terdakwa yang saksi lihat nanti tidak sanggup membayar uang rental sepeda motor milik saksi tersebut saksi meminta perbulan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) itu pun kalau ada, hal tersebut disanggupkan oleh Terdakwa lalu saksi bersama dengan Terdakwa memasang sasis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak yang sebelumnya sudah ada di rumah saksi untuk di jadikan
becak untuk membawa mesin es tebu, setelah selesai memasang
sasis sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membawa becak sepeda motor
milik saksi ;-----

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr SAMSIR yang mana rumah saksi dengan rumah sdr SAMSIR berdekatan, karena sebelumnya Terdakwa memohon kepada SAMSIR ingin meminjam mesin tebu milik nya dan pada saat itu terdakwa berjanji akan membayar uang senilai Rp. 1.000.000 perbulan selama empat bulan, yang mana saksi mengetahui tersebut dari sdr SAMSIR yang mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah di muat satu paket mesin es tebu milik sdr SAMSUL yang mana pelaku akan membuat usaha jual es tebu ;-----
- Bahwa setelah sebulan terdakwa memakai becak honda dan mesin tebu tersebut tidak pernah membayar uang yang telah dijanjikan kepada saksi tersebut malah Terdakwa menjual sepeda motor berserta mesin tebu tanpa sepengetahuan saksi;-----
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dan mesin tebu tersebut ada minta izin kepada saksi, yang mana janjinya dia akan membayar uang rental tersebut dan apabila tidak dibayar sepeda motor milik saksi di ambil kembali namun setelah lebih satu bulan sepeda motor milik saksi tidak di kembalikan dan Terdakwa tidak ada membayar uang rental sepeda motor milik saksi tersebut malah sepeda motor dan mesin tebu saksi di jual kepada orang yang saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut yakni Honda astrea green BM 4225 BD warna hitam dengan no mesin NFGAE-1238108 dan Rangka NFGAIXWK 237803 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. **SYAMSIR Bin NAKUM** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 15.30 wib di Desa Sorek satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan ingin meminjam Mesin Tebu milik saksi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 4 (empat) bulan namun sampai sekarang terdakwa tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada membayar rental mesin tebu milik saksi dan mesin tebu
milik saksi tersebut dibawa oleh terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian saksi beberapa kali menghubungi terdakwa melalui Handpone dan terdakwa berjanji akan datang untuk menyicil rental mesin tebu milik saksi tersebut, namun sampai saat ini terdakwa belum juga datang ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. **ERianto Bin YUSUF** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr SYAMSUL yang mengatakan kepada saksi bahwa pelaku membawa sepeda motor untuk dijadikan becak yang gunanya untuk membawa mesin tebu sampai sekarang tidak dikembalikan pada saat kejadian tersebut saksi berada di bengkel saksi yang jaraknya dari tempat rumah sdr SYAMSUL 4 meter, dan saksi melihat Terdakwa membawa becak sepeda motor milik korban ;-----
- Bahwa jenis sepeda motor yang dijadikan becak milik sdr SYAMSUL yang di bawa oleh terdakwa tersebut yakni jenis Honda Astrea Grean BM 4225 BD warna hitam ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. **NAKUM Bin KOMBEK** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;----
- Bahwa jenis sepeda motor yang dijadikan becak milik sdr SYAMSUL yang di bawa oleh Terdakwa tersebut yakni jenis Honda Astrea Grean BM 4225 BD warna hitam ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengangkut becak sepeda motor tersebut dan sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik becak sepeda motor tersebut namun menurut informasi yang saksi dengar yakni milik sdr SYAMSUL ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa ;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BM 4225 BD warna hitam dengan

No. STNK 0194092/RU/2002 ;-----

- 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Astrea Grand tanpa Nopol warna hitam dengan nomor rangka NFGAEIXWK-237803 dan No. Mesin NFGAE-128108.

- 1 (satu) buah mesin tebu ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, di mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut ;----- **Terdakwa SAHRI**

ROMADONA NASUTION ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam

11.00 wib dan saya ditangkap dalam perkara melakukan penipuan dan atau

penggelapan ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menjumpai sdr SYAMSUL ingin mencari pekerjaan lalu sdr SYAMSUL mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau mencari perkerjaan terdakwa tidak bisa bantu namun timbul niat terdakwa untuk merental sepeda motor milik sdr SYAMSUL untuk bikin usaha jual es tebu dan sepeda motor tersebut dijadikan becak untuk membawa mesin penggiling tebu, pada saat itu terdakwa menjanjikan uang rental kepada sdr SYAMSUL yakni Rp. 20.000 per hari namun sdr SYAMSUL mengatakan kepada terdakwa kalau Rp. 20.000 per hari nanti

memberatkan bapak kemudian sdr SYAMSUL menetapkan yakni Rp. 450.000 perbulan, dan tidak lama kemudian terdakwa berjumpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sdr SAMSIR dan menanyai untuk mencari mesin tebu untuk di
putusan.mahkamahagung.go.id

rental perbulan tapi jangan terlalu mahal lalu sdr SAMSIR mengatakan kepada terdakwa ada mesin tebu punya saya pakai lah dulu tapi dengan cara utang senilai Rp. 4.000.000, dengan cicilan Rp.1.000.000 Perbulan selama 4 (empat) bulan itu pun kalau dapat, kalau tidak dapat terserah berapa dapat nya yang penting bisa untuk menghidupkan anak mu, lalu Terdakwa menjemput lagi sepeda motor ke tempat sdr SYAMSUL dan sekira pukul 15.30 wib dan sambil memasang sasis becak di sepeda motor tersebut dan setelah selesai memasang sasis becak tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah sdr SAMSIR untuk mebawa mesin tebu tersebut untuk dijadikan becak es tebu ;-----

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual es tebu, sekitar dua minggu Terdakwa berjualan es tebu lalu Terdakwa menghubungi sdr SYAMSUL dan mengatakan kepada SYAMSUL pak ini ada reziki sedikit dan di jawab oleh sdr SYAMSUL pakai ajalah dulu untuk keperluan, lalu terdakwa menambah pembelian tebu untuk menjual es tebu tersebut ;-----
- Bahwa karena pada saat itu terdakwa sakit lalu terdakwa tidak bisa menempati janji terdakwa tersebut dan terdakwa malah menjual becak sepeda motor honda tersebut dan mesin tebu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal nama nya di Pekanbaru ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor yang dijadikan becak untuk membawa mesin tebu tersebut, yakni dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggal berapa menjual becak sepeda motor dan mesin tebu tersebut namun pada bulan Februari 2013 sekira pukul 17.30 wib di Arengka Pekanbaru, karena Terdakwa mau menjual becak sepeda motor dan mesin tebu tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa perlu dana ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan
Dakwaan Alternatif
yaitu ;----- **KESATU**

: **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;---**

A T A U : -----
KEDUA : **Sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam**
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;---

-----Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum
bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
pasal dakwaan yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta
hukum yang diperoleh dan timbul serta terbukti selama proses pemeriksaan
di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang timbul
dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa Dakwaan yang sesuai dengan
perbuatan yang didakwakan adalah Dakwaan Pertama, yaitu
**"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana ;-----"**

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan
dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, harus
memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut ;-----

- 1. Barang Siapa ;-----**
- 2. Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang
yang**

Sama Sekali atau Sebahagiannya termasuk Kepunyaan Orang Lain ;-----

- 3. Barang itu ada dalam Tangannya Bukan karena
Kejahatan ;-----**

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah
siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap
dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala
perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
seorang laki-laki yang bernama **SAHRI ROMADONA NASUTION** yang
setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang
tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata Terdakwa adalah orang yang
cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang
siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah

terpenuhi ;----- **Ad.**

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subjek hukum yaitu terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi SYAMSUL BAHRI dan mesin tebu milik saksi SAMSIR yang dilakukan terdakwa dengan cara meyakinkan saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SAMSIR dengan menjanjikan akan membayar uang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi SYAMSUL BAHRI dan menjanjikan akan membayar uang cicilan pembelian mesin es tebu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan kepada saksi SAMSIR untuk usaha menjual es tebu milik terdakwa, bahwa selanjutnya uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut kepada saksi SYAMSUL BAHRI dan SAMSIR tidak dibayarkan akan tetapi sepeda motor dan mesin tebu tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebagaimana uraian dalam unsur kedua di atas, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu Terdakwa menjanjikan akan membayar uang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi SYAMSUL BAHRI dan menjanjikan akan membayar uang cicilan pembelian mesin es tebu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan kepada saksi SAMSIR untuk usaha menjual es tebu milik Terdakwa, namun sepeda motor dan mesin tebu tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain, dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil penjualan sepeda motor dan mesin tebu tersebut telah habis
putusan.mahkamahagung.go.id
dipergunakan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
Hakm berpendapat unsur ini telah
terpenuhi ;-----

Ad.3. Membujuk orang

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan bahwa sebagaimana uraian dalam unsur kedua di atas, untuk
mendapatkan sepeda motor milik saksi SYAMSUL BAHRI dan mesin tebu
milik saksi SAMSIR Terdakwa

dengan cara meyakinkan saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SAMSIR dengan
menyatakan akan memberikan sejumlah uang untuk pembayaran cicilan
sepeda motor sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
kepada saksi SYAMSUL BAHRI dan menyatakan akan memberikan sejumlah
uang untuk pembayaran cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan kepada saksi SAMSIR
sehingga saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SAMSIR tergerak
menyerahkan sepeda motor dan mesin tebu
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
Hakm berpendapat unsur ini telah
terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari
ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan
Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Pertama telah terbukti
dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu
Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
(Pasal 193 ayat (1)
KUHP) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di
persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar
atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang
lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan
ini ;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka
mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan
Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BM 4225 BD warna hitam dengan No. STNK 0194092/RU/2002 ;-----
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Astrea Grand tanpa Nopol warna hitam dengan nomor rangka NFGAEIXWK-237803 dan No. Mesin NFGAE-128108 ;-----
 - 1 (satu) buah mesin tebu ;-----
- Selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) ;-----

Hal-hal yang

memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap pemiliknya ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih membutuhkan perhatian dan tanggung jawab Terdakwa ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRI ROMADONA NASUTION**, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Penipuan" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **11 (sebelas)**

Bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam
tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BM 4225 BD warna
hitam dengan No. STNK 0194092/

RU/2002 ;-----

- 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Astrea Grand tanpa
Nopol warna hitam dengan nomor rangka NFGAEIXWK-237803 dan
No. Mesin NFGAE-

128108 ;-----

- 1 (satu) buah mesin tebu ;-----

**Masing-masing dikembalikan kepada
pemiliknya ;-----**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu

rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan pada Hari Selasa Tanggal 30 (tiga puluh) Bulan
Juli Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) oleh kami ; **HENDAH KARMILA DEWI,**
SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn**
dan **YOPY WIJAYA, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **USMAN, SH**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **CUT**

WARDAH, SH,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan

Kerinci serta dengan dihadiri oleh Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn**
SH,MH

HENDAH KARMILA DEWI,

2. **YOPY WIJAYA,**
SH

Panitera
Pengganti,

U S M A N , S
H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)